



P U T U S A N
Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yusri, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Salo-Sumbar, tanggal 17 Juni 1965, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Pertambangan Pelipit RT. 002 RW. 003 Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Trio Wiramon beralamat di kompleks griya praja karimun blok d/e 12 kelurahan teluk uma kec. tebing kabupaten karimun berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Rizal, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Penarah, tanggal 28 Februari 1981, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Kel.Buru, di RT.001 RW.006 Kelurahan Buru, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Seri Bulan, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Kayu Ara Hitam, tanggal 27 Juli 1987, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kel.Buru, RT.001 RW.006 Kelurahan Buru, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 28 September 2022 dalam Register Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Tbk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat dan mengikatkan diri untuk melakukan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang sebagaimana



dituangkan dalam **Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan** (selanjutnya disebut **Perjanjian aquo**) tertanggal 06 Mei 2021 dimana Tergugat telah menerima uang senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai berdasarkan kwitansi yang ditanda-tangani oleh Tergugat;

2. Bahwa adapun mengenai jangka waktu dan tata cara angsuran beserta bunga yang harus dibayarkan Tergugat sebagaimana yang diatur dalam **Perjanjian aquo** adalah sebagai berikut:

- Pembayaran utang pokok selambat – lambatanya **12 (dua belas) bulan** secara bertahap (2 kali pembayaran) dengan rincian (*Vide: Pasal 2 perjanjian aquo*):
 - **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** akan dibayarkan pada bulan November 2021.
 - **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** akan dibayarkan pada bulan Mei 2022.
- Pembayaran bunga pokok sebesar **Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah)** secara bertahap yang dibayarkan dengan rincian (*Vide: Pasal 4 perjanjian*):
 - **Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)** pada bulan Juni 2021.
 - **Rp.220.000.000,-(dua ratus dua puluh dua juta rupiah)** dibayar secara bertahap perbulannya **Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** terhitung mulai bulan juli 2021 sampai dengan Mei 2022.
- Denda keterlambatan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari besarnya bunga (*Vide: pasal 5 perjanjian*);

3. Bahwa berdasarkan penjelasan pada angka 2 (dua) diatas, total kewajiban utang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar: **Rp. 1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) yang harus dibayar selambat – lambatanya pada Bulan Mei 2022.** Selengkapnya dapat dijelaskan melalui table dibawah ini:

Table.1

Tata Cara Pembayaran Utang
Berdasarkan Perjanjian Aquo

NO	UTANG POKOK	JANGKA WAKTU	BUNGA POKOK	JANGKA WAKTU
1	Rp.500.000.000,-	November 2021	Rp.40.000.000,-	Juni 2021



2	Rp.500.000.000,-	Mei 2022	Rp.20.000.000,-	Juli 2022
3			Rp.20.000.000,-	Agustus 2021
4			Rp.20.000.000,-	September 2021
5			Rp.20.000.000,-	Oktober 2021
6			Rp.20.000.000,-	November 2021
7			Rp.20.000.000,-	Desember 2021
8			Rp.20.000.000,-	Januari 2022
9			Rp.20.000.000,-	Februari 2022
10			Rp.20.000.000,-	Maret 2022
11			Rp.20.000.000,-	April 2022
12			Rp.20.000.000,-	Mei 2022
	Rp.1000.000.000,-	Termin Pembayaran (2 Kali/12 bln)	Rp.260.000.000,-	Termin Pembayaran (12 kali/12 bln)

4. Bahwa untuk menjamin pelunasan terhadap seluruh jumlah utang yang dimaksud, Tergugat telah memberikan jaminan kepada Penggugat berupa:
- Bangunan Permanen yang didirikan diatas sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00024/Lubuk Semut yang terletak di Kelurahan Lubuk Semut Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun seluas 342 M2 sesuai Surat Ukur Nomor 000979/Lubuk Semut 2019 tanggal 06 September 2019 pemegang Hak Rizal, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun tanggal 07 Oktober 2019;
5. Bahwa bersandarkan pada perjanjian *aquo*, tempo 1 (satu) tahun penglunasan seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat adalah **pada tanggal 06 Mei 2022**, namun nyatanya Penggugat hanya melakukan pembayaran terhadap bunga pokok sebanyak 6 (enam) kali dengan total Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) berupa bunga pokok tanpa menyelesaikan utang pokok beserta bunga pokok lainnya sebagaimana yang diatur dalam perjanjian *aquo*. Selengkapnya dapat diuraikan melalui table sebagai berikut:

Table.2
Pembayaran Yang Telah Dilakukan Tergugat

NO	JUMLAH	JENIS PEMBAYA	WAKTU PEMBAYARAN
----	--------	------------------	---------------------

Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Tbk



		RAN	
1	Rp 40.000.000,-	Bunga Pokok	07/06/2021
2	Rp 20.000.000,-	Bunga Pokok	08/07/2021
3	Rp 20.000.000,-	Bunga Pokok	06/08/2021
4	Rp 20.000.000,-	Bunga Pokok	08/09/2021
5	Rp 20.000.000,-	Bunga Pokok	09/10/2021
6	Rp 20.000.000,-	Bunga Pokok	15/11/2021
Total: Rp. 140.000.000,-			

6. Bahwa Penggugat selalu mempertanyakan terkait Hak Penggugat tersebut diatas, namun Tergugat cenderung beriktikad tidak baik dan seolah – olah ingin melepaskan tanggung-jawabanya, berangkat dari kondisi tersebut maka Penggugat telah mengirimkan beberapa Surat Teguran (Somasi) kepada Tergugat yakni sebagai berikut:
- Somasi I** (Kesatu) tertanggal 27 Juli 2022;
 - Somasi II** (Kedua) tertanggal 05 Agustus 2022;
 - Somasi III** (Ketiga) tertanggal 19 Agustus 2022;
7. Bahwa sampai dengan Gugatan ini didaftarkan , Tergugat tidak kunjung menyelesaikan kewajiban - kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam perjanjian *aquo*, dengan demikian maka sangat jelas Perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*);
8. Bahwa akibat dari Perbuatan Wanprestasi tersebut, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk dapat memerintahkan Tergugat membayar kewajibannya kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
- Utang Pokok Rp. 1.000.000.000,-
 - Bunga Pokok Rp 260.000.000, - Rp.140.000.000,- = Rp.120.000.000,
- Kewajiban Pokok: **Rp.1.120.000.000 (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah)** ditambah,
- Bunga Keterlambatan
- 30 % x Rp 260.000.000 (Bunga Pokok) = Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)
- Total Keseluruhan kewajiban Tergugat:**
- Rp. 1.156.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh enam juta rupiah)**
9. Bahwa perhitungan denda keterlambatan sebagaimana yang dimaksud diatas, selain diatur dalam perjanjian a quo juga diatur dalam Pasal 1239



KUHPerdara yang menyebutkan: *"tiap – tiap Perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, apabila si berhutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian **biaya, rugi dan bunga**"*;

10. Bahwa perjanjian aquo sejatinya telah mendapatkan persetujuan secara lisan oleh Turut Tergugat hal ini dibuktikan dengan adanya penerimaan uang dari Tergugat kepada Penggugat dan adanya beberapa kali pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat yang kesemuanya dilakukan atas sepengetahuan Turut Tergugat, termasuk komunikasi melalui Whats App yang dilakukan Turut Tergugat terkait pelaksanaan isi perjanjian a-quo, oleh karena itu demi lengkapnya pihak – pihak dalam perkara quo, penarikan Turut Tergugat sebagai pihak yang akan tunduk dalam putusan aquo cukup beralasan menurut hukum;
11. Bahwa oleh karena gugatan ini mengenai Gugatan Wanprestasi yang apabila tidak di jalankan oleh Tergugat berpotensi menimbulkan sejumlah kerugian – kerugian yang sedemikian rupa, maka wajar apabila Penggugat menuntut uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) setiap hari keterlambatan terhadap pemenuhan isi putusan sejak perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
12. Bahwa dikarenakan Tergugat adalah sebagai pihak yang melakukan Perbuatan Wanprestasi, maka segala biaya atau ongkos-ongkos yang timbul sebagai akibat dari pemeriksaan sampai dengan pelaksanaan putusan nantinya harus dibebankan pada Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, Penggugat memohon dengan segala hormat Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan atau Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang tanggal tanggal 06 Mei 2021 Sah dan Mengikat ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan *Wanprestasi*;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - Utang Pokok Rp. 1.000.000.000,-
 - Bunga Pokok Rp 260.000.000, - Rp.140.000.000,- = Rp.120.000.000,Kewajiban Pokok: **Rp.1.120.000.000 (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah)** ditambah,



- Bunga Keterlambatan
30 % x Rp 260.000.000 (Bunga Pokok) = Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)

Grand Total:

Rp. 1.156.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh enam juta rupiah)

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas isi Putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya Edwar Kelvin R, S.H., M.H., C.ML,C.PL,C.PCLE., untuk pihak Tergugat hadir ke muka persidangan sendiri tanpa didampingi/diwakili oleh kuasa hukum sedangkan pihak Turut Tergugat tidak pernah hadir ke muka persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, atas kehadiran Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan serta ketidakhadiran turut tergugat di atas, Majelis Hakim telah menentukan para pihak Penggugat denga Tergugat mengupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ronal Roges Simorangkir, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang Eksepsi

a) Gugatan Penggugat *error in persona*

Salah sasaran pihak yang digugat:



- 1) Bahwa Penggugat melakukan kekeliruan fatal menarik orang sebagai Turut Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*), sebagaimana pada posita Penggugat nomor 10, Penggugat telah menarik SERI BULAN sebagai Turut Tergugat dengan dalih bahwa Perjanjian *a quo* telah mendapatkan persetujuan secara lisan oleh SERI BULAN;
- 2) Bahwa SERI BULAN adalah orang yang tidak memenuhi syarat dan tidak dapat didudukkan sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo* karena dalam Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan (perjanjian *a quo*) tertanggal 06 Mei 2021 terdapat cacat materiil yaitu dimana SERI BULAN tidak ikut bertandatangan dalam perjanjian *a quo* sehingga SERI BULAN tidaklah dapat didudukkan sebagai Turut Tergugat sehingga telah nyata SERI BULAN sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat (Diskualifikasi *in Person*);

b) Gugatan Penggugat Tidak Jelas *Obscuur Libel*

- 3) Bahwa dalil Gugatan Penggugat nomor 1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat dan mengikatkan diri untuk melakukan Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan tertanggal 06 Mei 2021 ... dst;
- 4) Bahwa Dalil Gugatan Penggugat tersebut adalah tidak berdasar hukum karena Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan tersebut secara nyata tidak sah karena salah satu pihak yang bernama SERI BULAN tidak ikut bertandatangan;
- 5) Bahwa berdasarkan uraian pada eksepsi huruf a dan huruf b di atas menyangkut Gugatan Penggugat *error in persona* (salah sasaran pihak yang digugat) dan Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*obscur libel*) dalam eksepsi gugatan ini. Sudah sepantasnya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Dalam Pokok Perkara

Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

- 6) Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
- 7) Bahwa Tergugat membantah Dalil Gugatan Penggugat nomor 7 yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan Ingkar Janji, karena Tergugat telah melaksanakan sebagian kewajiban Tergugat yaitu telah membayar sebagian kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebanyak Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan Penggugat sendiri telah membenarkan hal tersebut dan tertuang dalam dalil Gugatan Penggugat pada nomor 5;

- 8) Bahwa Tergugat telah melaksanakan sebagian kewajiban Tergugat adalah sebagai bentuk itikad baik Tergugat untuk membayar dan menyelesaikan kewajiban Tergugat sebagaimana yang telah disebutkan dalam Perjanjian *a quo*;
- 9) Bahwa alasan Tergugat melaksanakan hanya sebagian kewajiban Tergugat dan tidak selesai haruslah Penggugat perhatikan dan pertimbangkan;
- 10) Bahwa situasi wabah pandemi Covid-19 yang terjadi diseluruh dunia, tidak terkecuali bagi Indonesia, sejak 2019 hingga saat ini telah nyata memiliki dampak serius terhadap dunia usaha dan berbagai sektor ekonomi;
- 11) Bahwa adapun tujuan Tergugat meminjam uang dari Penggugat adalah sebagai modal dalam operasional usaha yang pada awalnya Tergugat optimis dapat melaksanakan kewajiban sebagai Pihak Kedua sebagai Peminjam;
- 12) Bahwa seiring waktu berjalan ternyata Tergugat mengalami kendala dalam menjalankan usaha yang setelah dianalisa oleh Tergugat penyebabnya adalah karena faktor iklim usaha yang cenderung negatif yang diakibatkan oleh situasi pandemi covid-19 sehingga berdampak langsung terhadap penghasilan usaha Tergugat;
- 13) Bahwa akibat daripada situasi pandemi covid-19 yang telah dijelaskan di atas, Tergugat tetap berusaha dengan segala cara untuk melaksanakan kewajiban Tergugat;
- 14) Bahwa Tergugat hingga saat ini tetap memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban Tergugat tanpa sedikitpun melepaskan tanggungjawab karena bagi Tergugat Hutang adalah tanggung jawab yang tidak akan berhenti sampai dapat terselesaikan sebagaimana hal ini telah disepakati dan tertuang dalam isi Perjanjian *a quo* pada Pasal 9 yaitu Perjanjian ini berlaku pula bagi ahli waris kedua belah pihak;
- 15) Bahwa bentuk konkret itikad baik Tergugat dalam menyelesaikan kewajiban Tergugat maka Tergugat berkomitmen tinggi dalam menyelesaikan kewajiban Tergugat secara penuh dan bertanggungjawab bilamana Majelis Hakim menolak atau setidak-

Halaman 8 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. DALAM PROVISI

16) Bahwa Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan tuntutan provisi terkait Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan tertanggal 06 Mei 2021, dikarenakan dasar gugatan Penggugat nyata-nyata tidak berlandaskan hukum dan jelas nyata salah satu pihak yang bernama SERI BULAN tidak ikut bertandatangan dalam Perjanjian *a quo*, oleh karenanya Yang Mulia Majelis Pemeriksa Perkara harus menolak permohonan provisi Penggugat;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas Tergugat dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankeljk verklard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI

1. Menolak Tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Jawaban tersebut di atas, Kuasa Penggugat telah mengajukan tanggapan/*replik* pada tanggal 22 Desember 2022, yang pada pokoknya dan selengkapannya telah terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas Replik dari pihak Kuasa Hukum Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Duplik pada tanggal 29 Desember 2022 yang untuk selengkapannya telah terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan tanggal 06 Mei 2021, **diberi tanda P-1**;

Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00024 yang terletak di Kelurahan Lubuk Semut Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun seluas 342 M2 sesuai Surat Ukur Nomor 000979/Lubuk Semut 2019 tanggal 06 September 2019 pemegang Hak Rizal, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun tanggal 07 Oktober 2019, **diberi tanda P-2;**
3. Foto copy Kwitansi Tanda Terima uang senilai Rp.1.000.000.000.-(satu milyar rupiah) yang diterima dan ditanda-tangani oleh Sdr. Rizal tanggal 05 Mei 2021, **diberi tanda P-3;**
4. Print Out Bank BCA terkait bukti setoran tunai oleh Sdr.Rizal ke rekening Yusri dengan nilai Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 07 Juni 2021, **diberi tanda P-4;**
5. Print Out Bank BCA terkait bukti setoran melalui e-banking oleh Sdr.Rizal ke rekening Yusri dengan nilai Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 08 Juli 2021, **diberi tanda P-5;**
6. Print Out Bank BCA terkait bukti setoran melalui e-banking oleh Sdr.Rizal ke rekening Yusri dengan nilai Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 06 Agustus 2021, **diberi tanda P-6;**
7. Print Out Bank BCA terkait bukti setoran melalui e-banking oleh Sdr.Rizal ke rekening Yusri dengan nilai Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 08 September 2021, **diberi tanda P-7;**
8. Print Out Bank BCA terkait bukti setoran melalui e-banking oleh Sdr.Rizal ke rekening Yusri dengan nilai Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 09 Oktober 2021, **diberi tanda P-8;**
9. Print Out Bank BCA terkait bukti setoran melalui e-banking oleh Sdr.Rizal ke rekening Yusri dengan nilai Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 15 November 2021, **diberi tanda P-9;**
10. Foto copy Tanda Terima Somasi 1 dari Kuasa Hukum Yusri kepada Rizal tanggal 27 Juli 2022, **diberi tanda P-10;**
11. Foto copy Bukti Pengiriman Somasi 2 dari Kuasa Hukum Yusri kepada Rizal tanggal 05 Agustus 2022 melalui Jasa Pengiriman JNE, **diberi tanda P-11;**
12. Foto copy Bukti Pengiriman Somasi 3 dari Kuasa Hukum Yusri kepada Rizal tanggal 19 Agustus 2022 melalui Jasa Pengiriman JNE, **diberi tanda P-12;**
13. Foto copy dokumentasi foto tanda terima Somasi 1 oleh Keluarga Sdr. Rizal dari Kuasa Hukum Yusri tanggal 27 Juli 2022, **diberi tanda P-13;**

Halaman 10 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Surat Somasi 1 dari Kuasa Hukum Yusri kepada Rizal tanggal surat 27 Juli 2022, **diberi tanda P-14;**
15. Foto copy Surat Somasi 2 dari Kuasa Hukum Yusri kepada Rizal tanggal 05 Agustus 2022, **diberi tanda P-15;**
16. Foto copy Surat Somasi 3 dari Kuasa Hukum Yusri kepada Rizal tanggal 19 Agustus 2022, **diberi tanda P-16**

Menimbang, bahwa terhadap enam belas alat bukti surat di atas Majelis Hakim telah mencocokkan, di mana Fotokopi alat bukti surat tersebut di atas telah bermaterai dan telah disesuaikan dengan aslinya serta disesuaikan dengan fotokopinya;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan penggugat dan menguatkan dalil-dalil jawabannya/bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy KTP atas nama RIZAL NIK. 2102072802810001 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tanggal 22-03-2018, **diberi tanda T-1;**
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 91/05/XII/2007 tanggal 21 Desember 2007 antara RIZAL dan SERI BULAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Karimun, **diberi tanda T-2;**
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 2102071901090218, atas nama Kepala keluarga RIZAL, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tanggal 02-03-2020, **diberi tanda T-3;**
4. Foto Copy Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan tanggal 06 Mei 2021, **diberi tanda T-4;**
5. Foto Copy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00024 yang terletak di Kelurahan Lubuk Semut Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun seluas 342 M2 sesuai Surat Ukur Nomor 000979/Lubuk Semut 2019 tanggal 06 September 2019 pemegang Hak Rizal, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun tanggal 07 Oktober 2019, **diberi tanda T-5;**

Menimbang, bahwa Fotokopi alat bukti surat yang diajukan oleh tergugat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan yang ternyata telah sesuai dengan aslinya dan fotokopinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi ke depan persidangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Dedy Supriyadi**, memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dengan pihak tergugat awal mulanya saksi tidak mengenali;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Putra yang kemudian hari diketahui oleh saksi bahwasanya Putra adalah bekerja sebagai anak buah dari tergugat;
- Bahwa pada saat saudara Putra bertemu dengan saksi, ia putra bertanya dan meminta bantuan mengenai informasi Pinjam uang dengan jaminan;
- Bahwa atas komunikasi dengan saudara putra tersebut, di kemudian hari saksi jumpai penggugat dan kepada penggugat saksi menceritakan tentang hal yang disampaikan oleh saudara Putra;
- Bahwa atas pertanyaan saksi kepada penggugat ia penggugat bilang oke dengan jaminan;
- Bahwa selanjutnya saksi berjumpa dengan Putra dan Tergugat di Toko Padi Mas dan kami duduk cerita termasuk hal tentang peminjaman uang yang diperlukan oleh tergugat;
- Bahwa di lain waktu saksi berjumpa lagi dengan Penggugat yang pada intinya Penggugat mengatakan kepada saksi: "nggak apa-apa kalau ada jaminannya nanti buat perjanjiannya di Notaris Zulkarnain;
- Bahwa setelah sepakat waktunya yakni di tanggal 6 Mei 2021, kemudian kami bersama-sama datang ke Notaris yaitu saksi, Penggugat, Tergugat dan Putra;
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2021 di Notaris dilakukan penandatanganan Perjanjian Pengakuan Hutang dengan Jaminan yang ditandatangani oleh Yusri selaku pihak pertama (pemberi pinjaman) dan Rizal selaku pihak kedua (yang menerima pinjaman) dengan disaksikan oleh Tri Putra Setia dan Dedi Supriadi
- Bahwa Yang tidak datang waktu penandatanganan adalah istri dari tergugat yaitu saudara Sri Bulan;
- Bahwa seingat saksi sebelum penandatanganan Tergugat mengatakan istrinya akan datang besok untuk tandatangan karena waktu itu belum sempat, dan kami juga sudah konfirmasi beberapa kali kepada saudara Putra;
- Bahwa saat pencairan dikasih Cek oleh Penggugat kepada saudara Putra, kemudian setelah itu kami bertiga saksi bersama-sama saudara Putra dan satunya saya tidak tahu ABKnya Tergugat, mencairkan cek tersebut sebanyak Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) rupiah di

Halaman 12 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BNI kemudian uangnya dimasukan kedalam tas ransel dan kemudian uang tersebut kami antarkan ke tergugat di Pelabuhan Pancung;

- Bahwa sepengetahuan saksi dalam perkara ini Penggugat memberikan pinjaman kepada tergugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) rupiah dengan bunga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta) setiap bulannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi atas pinjaman tersebut, tergugat telah melakukan pembayaran secara angsuran sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa sekira bulan Januari 2022 penggugat bertanya kepada saksi mengenai angsuran dari tergugat yang belum dilakukan;
- Bahwa atas perintah dari Penggugat, saksi kemudian mencari tergugat, di mana saat di kediamannya tidak ada tergugat melainkan hanya turut tergugat. Atas pertanyaan hutang, turut tergugat saat itu mengatakan akan konfirmasi kepada tergugat terlebih dahulu;
- Bahwa menurut saksi, turut tergugat mengetahui adanya perjanjian antara penggugat dengan tergugat;
- Bahwa atas keterlambatan pembayaran angsuran, penggugat pernah melayangkan peringatan/somasi kepada pihak tergugat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sampai dengan perkara ini diajukan ke pengadilan, tergugat tidak melakukan kewajibannya untuk mengangsur kepada pihak Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai jaminan kepada penggugat, tergugat telah menyerahkan sertifikat tanah yang berdiri rumah toko di atasnya di daerah Costal Area Karimun;

2. **Lilis Suryani**, memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dengan para pihak saksi mengenali karena pernah menghadap ke kantor di mana saksi bekerja yaitu di Kantor Notaris Zulkarnain;
- Bahwa maksud dan tujuan kedatangan Penggugat dengan Tergugat adalah untuk menandatangani perjanjian Pengakuan Hutang. Saat itu hadir Penggugat Yusri, Tergugat Rizal, Sdr Tri Putra Setia dan Dedi Supriyadi;
- Bahwa kehadiran saudara Dedi Supriyadi saat itu kapasitasnya sebagai saksi;
- Bahwa Dalam surat perjanjian tersebut ada yang belum tanda tangan namanya Sri Bulan. Ada pun alasan ketidakhadirannya menurut tergugat

Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya tidak sempat hadir pada hari itu dan akan hadir pada keesokan harinya;

- Bahwa Keesokan harinya saudara Sri Bulan juga tidak ada datang untuk menandatangani surat perjanjian tersebut dan sudah dikonfirmasi berulang kali kepada tergugat tetapi saudara Sri Bulan tetap tidak hadir;
- Bahwa Surat perjanjian tersebut dibacakan di depan para pihak tepatnya pada tanggal 6 Mei 2021;
- Surat Perjanjian tersebut tidak dibuat diatas Akta Notaris karena istri dari Tergugat yaitu saudara Sri Bulan tidak datang untuk menandatangani surat perjanjian tersebut;
- Ketika surat perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak Tidak ada keberatan ataupun komplain dari para pihak;
- bahwa perjanjian ini memang awalnya hanya akan dibuat dibawah tangan saja dan kemudian di legalisasi atau Waarmarking;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, untuk menguatkan dalil jawaban dan Duplik, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi ke depan persidangan sebagai berikut:

1. **Noviardi**, memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui letak dari Ruko milik Tergugat yang masih berdiri di daerah Costal Area;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sekarang ini Ruko tersebut kosong dan tidak dimanfaatkan;
 - Bahwa saksi pernah melihat fotocopy sertifikat dari ruko tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu Ruko tersebut sedang dijaminkan kepada orang lain;
 - Bahwa saksi ada mendengar ada pinjam meminjam dana (uang) antara Tergugat dengan Penggugat, pihak Yang meminjam dana (uang) tersebut adalah Tergugat sedangkan yang memberi pinjaman adalah Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pinjamannya, kapan dan dimana pinjaman tersebut terjadi;
 - Bahwa Hubungan tergugat dengan turut tergugat adalah suami istri;

Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seingat saya tergugat dan turut tergugat menikah tahun 2005 ke atas;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat memperoleh ruko tersebut pada tahun 2019 setelah tergugat menikah dengan turut tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat memperoleh ruko tersebut dengan cara membeli;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ruko tersebut harta bersama karena sampai sekarang tergugat dan turut tergugat belum bercerai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui utang piutang antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Sertifikat Asli dari Ruko tersebut sekarang dimana;
- Bahwa saksi tidak tahu uang pembelian Ruko tersebut uang siapa;

2. **Nordiyansyah**, memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hal pokok yang hendak saksi terangkan di muka persidangan adalah mengenai Ruko milik Tergugat yang masih berdiri di daerah Costal Area;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Ruko tersebut sekarang ini dimanfaatkan sebagai apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perolehan Tergugat terhadap Ruko tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Ruko adalah milik tergugat karena saksi pernah melihat Sertifikat Asli Ruko tersebut pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang diajukan lagi oleh para pihak, lalu Penggugat mengajukan Kesimpulan yang pada pokoknya tetap bertahan pada gugatan, Replik dan alat bukti yang diajukan. Sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan dan menyatakan bertahan pada dalil jawabannya dan akhirnya masing-masing pihak dianggap memohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah tentang Tergugat yang hingga saat ini tidak dapat memenuhi kewajibannya atau tidak dapat memenuhi prestasinya kepada Penggugat sebesar Rp1.260.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah), hingga jatuh tempo berakhirnya perjanjian selama 12 (dua belas) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian pada tanggal 6 Mei 2021;

Halaman 15 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Tbk



Menimbang, terhadap maksud dan tujuan gugatan penggugat tersebut, pihak tergugat dalam jawaban dan duplik telah mengajukan tangkisan/Eksepsi bahwa Gugatan Penggugat *error in persona* atau Salah sasaran pihak yang digugat, yang pada pokoknya menyatakan: Bahwa Penggugat dalam posita angka 10, menyatakan ia Penggugat menarik SERI BULAN sebagai Turut Tergugat dengan dalih bahwa Perjanjian *a quo* telah mendapatkan persetujuan secara lisan oleh SERI BULAN; dan SERI BULAN adalah orang yang tidak memenuhi syarat dan tidak dapat didudukkan sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo* karena dalam Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan (perjanjian *a quo*) tertanggal 06 Mei 2021 tidak ikut bertandatangan dalam perjanjian *a quo* sehingga sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat (*Diskualifikasi in Person*) sehingga menurut Tergugat juga terdapat kekaburan dalam keadaan bentuk gugatan demikian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan eksepsi yang termuat dalam Jawaban dan Dupliknya, tergugat juga telah menjawab dalam pokok perkara dengan menyatakan diri terhadap hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti;

Dalam Eksepsi

Menimbang, terhadap eksepsi yang diajukan oleh tergugat majelis hakim akan memberikan penilaian sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya surat gugatan menguraikan orang yang bernama Yusri sebagai Penggugat telah menggugat Rizal selaku Tergugat dan Seri Bulan sebagai Turut Tergugat, dengan identitas masing-masing sebagaimana tertera dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah surat gugatan itu didaftarkan di Pengadilan, Jurusita Pengadilan telah memanggil kesemua pihak untuk hadir ke muka persidangan dengan waktu yang telah ditentukan dalam risalah panggilannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah diteliti keabsahan panggilan oleh Majelis Hakim, dinilai Panggilan terhadap Penggugat sah, demikian halnya panggilan yang dilakukan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat dengan alamat yang sama dinilai oleh Majelis Hakim adalah sah dan patut akan tetapi Turut Tergugat tetap tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah sehingga Majelis Hakim menyatakan persidangan dilanjutkan dengan kehadiran Pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu persidangan perkara perdata gugatan umumnya dilakukan karena adanya suatu peristiwa atau hubungan hukum satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau lebih dengan satu orang atau lebih lainnya, dapat berupa wanprestasi atau ingkar janji atau pun perbuatan melawan hukum. Penggugat merupakan pihak yang merasa haknya harus dipenuhi atau menderita kerugian akibat perbuatan melawan hukum orang lain sedangkan Tergugat merupakan pihak dalam perkara perdata yang diceritakan sebagai lawan dari penggugat atau dengan lain perkataan sebagai pihak lain yang harus memenuhi prestasi atau melakukan perbuatan yang sesuai berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa penyebutan pihak lain selain Penggugat dengan Tergugat dalam praktek di dunia peradilan dikenal sebagai "Turut Tergugat". Walau pun secara teori awal mulanya tidak dikenal mengenai istilah Turut Tergugat akan tetapi dunia akademisi dan praktisi bahkan sampai dengan Putusan Mahkamah Agung sampai dengan saat ini mengamini keberadaan Turut Tergugat dalam suatu perkara;

Menimbang, bahwa keberadaan Turut Tergugat merupakan orang atau para pihak yang dalam perkara tidak menguasai objek sengketa atau tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum bagi penggugat atau tidak berkewajiban melakukan sesuatu. Hanya saja demi lengkapnya suatu gugatan maka harus diikutsertakan. Umumnya di dalam petitum Turut Tergugat hanya diminta untuk taat dan tunduk pada putusan hakim. Hal senada mengenai kedudukan Turut Tergugat ditulis oleh Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam halaman 2 bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek";

Menimbang, bahwa dalam kedudukan pihak-pihak terurai di atas maka mengenai alasan tergugat dalam jawabannya yang memuat eksepsi tentang *error in persona* atau Salah sasaran pihak yang digugat dan tentang *diskualifikasi in Person* dengan alasan Turut Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan penggugat karena tidak menandatangani perjanjian adalah tidak beralasan oleh karena kedudukan turut tergugat memang demikian adanya, ia Turut Tergugat tidak harus memiliki hubungan hukum dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa ada pun mengenai eksepsi selanjutnya yang diajukan oleh tergugat yakni tentang kekaburan gugatan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Gugatan Kabur (*obscuur libel*) adalah di dalam gugatannya terdapat unsur-unsur ketidakjelasan, kabur, sehingga gugatannya tidak dapat diterima atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti syarat-syarat suatu surat gugatan secara formil mengenai kewenangan relatif dan absolut

Halaman 17 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dalam perkara a quo, dapat dinilai bahwa mengenai materi gugatan tentang wanprestasi/ingkar janji yang diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum yang sama dengan Tergugat dan Turut Tergugat di Kabupaten Karimun adalah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa syarat dalam gugatan yang secara sistematis harus memuat identitas, posita/fundamentum petendi dan petitum, Majelis Hakim melihat dan dapat memberikan penilaian cukup adanya sistematis surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat sedemikian. Demikian halnya tentang pokok gugatan adalah tentang Tergugat yang hingga saat ini tidak dapat memenuhi kewajibannya atau tidak dapat memenuhi prestasinya kepada Penggugat sejumlah Rp1.260.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah), hingga jatuh tempo berakhirnya perjanjian selama 12 (dua belas) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian pada tanggal 6 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim tidak menemukan adanya kekaburan gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam perkara a quo oleh karenanya Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai hal itu adalah tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak beralasan selayaknya dalam amar putusan mengenai Eksepsi dinyatakan ditolak;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam jawabannya angka ke 16 Tergugat ternyata telah mengajukan hal Provisi dengan alasan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan tuntutan provisi terkait Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan tertanggal 06 Mei 2021, dikarenakan dasar gugatan Penggugat nyata-nyata tidak berlandaskan hukum dan jelas nyata salah satu pihak yang bernama SERI BULAN tidak ikut bertandatangan dalam Perjanjian a quo, oleh karenanya Yang Mulia Majelis Pemeriksa Perkara harus menolak permohonan provisi Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai yang diutarakan Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim mengenai Provisi pada umumnya yang dikenal adalah diajukan oleh Penggugat yang mana ia Penggugat mengajukan suatu permohonan supaya diambil tindakan sementara yang sifatnya penting atau mendesak sebelum dijatuhkan putusan akhir atau dalam putusan akhir selama perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap untuk melindungi suatu kepentingan Penggugat agar kepentingan tersebut nantinya tidak dirugikan;

Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu mengenai provisi yang didalilkan oleh tergugat di atas, setelah Majelis Hakim membaca seksama surat gugatan ternyata penggugat tidak ada mengajukan Tuntutan Provisi maka hal yang dikemukakan oleh tergugat itu tidak perlu dipertimbangkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap pokok perkara sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak (Penggugat dengan Tergugat) adalah mengenai Tergugat telah melakukan *wanprestasi* atau tidak memenuhi kewajiban membayar hutangnya berupa uang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg atas dalil tersebut Penggugat berkewajiban untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan yang tidak dibantah, dalam hukum acara perdata kebenarannya tidaklah perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Dedy Supriyadi dan Saksi Lilis Suryani;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas meliputi:

1. Foto copy Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan tanggal 06 Mei 2021, **diberi tanda P-1;**
2. Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00024 yang terletak di Kelurahan Lubuk Semut Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun seluas 342 M2 sesuai Surat Ukur Nomor 000979/Lubuk Semut 2019 tanggal 06 September 2019 pemegang Hak Rizal, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun tanggal 07 Oktober 2019, **diberi tanda P-2;**
3. Foto copy Kwitansi Tanda Terima uang senilai Rp.1.000.000.000.-(satu milyar rupiah) yang diterima dan ditanda-tangani oleh Sdr. Rizal tanggal 05 Mei 2021, **diberi tanda P-3;**
4. Print Out Bank BCA terkait bukti setoran tunai oleh Sdr.Rizal ke rekening Yusri dengan nilai Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 07 Juni 2021, **diberi tanda P-4;**
5. Print Out Bank BCA terkait bukti setoran melalui e-banking oleh Sdr.Rizal ke rekening Yusri dengan nilai Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 08 Juli 2021, **diberi tanda P-5;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Print Out Bank BCA terkait bukti setoran melalui e-banking oleh Sdr.Rizal ke rekening Yusri dengan nilai Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 06 Agustus 2021, **diberi tanda P-6;**
7. Print Out Bank BCA terkait bukti setoran melalui e-banking oleh Sdr.Rizal ke rekening Yusri dengan nilai Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 08 September 2021, **diberi tanda P-7;**
8. Print Out Bank BCA terkait bukti setoran melalui e-banking oleh Sdr.Rizal ke rekening Yusri dengan nilai Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 09 Oktober 2021, **diberi tanda P-8;**
9. Print Out Bank BCA terkait bukti setoran melalui e-banking oleh Sdr.Rizal ke rekening Yusri dengan nilai Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 15 November 2021, **diberi tanda P-9;**
10. Foto copy Tanda Terima Somasi 1 dari Kuasa Hukum Yusri kepada Rizal tanggal 27 Juli 2022, **diberi tanda P-10;**
11. Foto copy Bukti Pengiriman Somasi 2 dari Kuasa Hukum Yusri kepada Rizal tanggal 05 Agustus 2022 melalui Jasa Pengiriman JNE, **diberi tanda P-11;**
12. Foto copy Bukti Pengiriman Somasi 3 dari Kuasa Hukum Yusri kepada Rizal tanggal 19 Agustus 2022 melalui Jasa Pengiriman JNE, **diberi tanda P-12;**
13. Foto copy dokumentasi foto tanda terima Somasi 1 oleh Keluarga Sdr. Rizal dari Kuasa Hukum Yusri tanggal 27 Juli 2022, **diberi tanda P-13;**
14. Foto copy Surat Somasi 1 dari Kuasa Hukum Yusri kepada Rizal tanggal surat 27 Juli 2022, **diberi tanda P-14;**
15. Foto copy Surat Somasi 2 dari Kuasa Hukum Yusri kepada Rizal tanggal 05 Agustus 2022, **diberi tanda P-15;**
16. Foto copy Surat Somasi 3 dari Kuasa Hukum Yusri kepada Rizal tanggal 19 Agustus 2022, **diberi tanda P-16**

Menimbang bahwa terhadap enam belas alat bukti surat tersebut di atas, kesemuanya telah bermaterai cukup untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-5 dan Saksi-Saksi yaitu saksi Noviardi dan saksi Nordiyansyah;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas meliputi:

1. Foto copy KTP atas nama RIZAL NIK. 2102072802810001 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tanggal 22-03-2018, **diberi tanda T-1;**

Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 91/05/XII/2007 tanggal 21 Desember 2007 antara RIZAL dan SERI BULAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Karimun, **diberi tanda T-2;**
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 2102071901090218, atas nama Kepala keluarga RIZAL, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tanggal 02-03-2020, **diberi tanda T-3;**
4. Foto Copy Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan tanggal 06 Mei 2021, **diberi tanda T-4;**
5. Foto Copy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00024 yang terletak di Kelurahan Lubuk Semut Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun seluas 342 M2 sesuai Surat Ukur Nomor 000979/Lubuk Semut 2019 tanggal 06 September 2019 pemegang Hak Rizal, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun tanggal 07 Oktober 2019, **diberi tanda T-5;**

Menimbang bahwa kelima alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut di atas, kesemuanya telah bermaterai cukup untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya mengenai pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah tentang ada tidaknya perbuatan wanprestasi tergugat terhadap penggugat dan bagaimana kaitannya dengan keberadaan Turut Tergugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab antara Penggugat dengan Tergugat diketahui tergugat tidak menyangkal mengenai adanya hutang tergugat kepada penggugat senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan bunga senilai Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa hal yang dibantah oleh tergugat di dalam jawaban dan dupliknya dapat dirangkum ia Tergugat tidak melakukan *wanprestasi* karena telah melaksanakan sebagian kewajiban Tergugat yaitu telah membayar sebagian kewajiban Tergugat sebanyak Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawab jinawab yang memuat bantahan dari tergugat tersebut perlu bagi Majelis Hakim untuk mengetengahkan hal yang disebut dengan *Wanprestasi*;

Menimbang, yang disebut *Wanprestasi* adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Tbk



Menimbang, bahwa dari pengertian *wanprestasi*, diperoleh unsur-unsur *wanprestasi* meliputi:

1. Adanya perjanjian yang sah ;
2. Adanya Kesalahan;
3. Adanya Kerugian,
4. Adanya Sanksi

menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur *wanprestasi* tersebut untuk diketahui ada tidaknya perbuatan *wanprestasi* dalam pokok sengketa perkara *a quo* akan diuraikan sebagai berikut:

Ad.1. Adanya perjanjian yang sah

Menimbang bahwa perjanjian yang sah berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata harus memenuhi syarat formil dan materil berupa: Kesepakatan, kecakapan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* dari jawab jinawab sebagaimana telah diketengahkan, diketahui tidak terdapat bantahan dari tergugat mengenai adanya sepakat antara Penggugat dengan Tergugat dalam mengikatkan diri, yakni Penggugat sebagai pihak pertama dalam kedudukan sebagai Kreditur sedangkan Tergugat sebagai Pihak Kedua dalam kedudukan sebagai Debitur. Kedudukan kedua belah pihak itu diketahui tidak ada paksaan atau tekanan, melainkan atas dasar kehendak masing-masing. Hal ini semakin nyata dihubungkan dengan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 yakni adanya tandatangan dari Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim dapat menilai “kesepakatan” telah terjadi dalam hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Istilah kecakapan yang dimaksud berarti wewenang para pihak untuk membuat perjanjian. KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang dinyatakan cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Dalam pasal 1330 KUH Perdata ditentukan mereka yang tidak cakap meliputi: anak dibawah umur, orang yang ditaruh di bawah pengampunan dan perempuan yang telah kawin (isteri);

Menimbang, bahwa mereka yang tidak cakap kategori perempuan yang telah kawin (isteri) berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 Tentang Gagasan Menganggap *Burgerlijk Wetboek* Tidak Sebagai Undang-Undang dikaitkan dengan Pasal 31 ayat Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan harus dinilai kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergaulan hidup bersama dalam masyarakat; serta Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian di atas dalam hubungannya dengan perkara *a quo*, mengenai kedudukan Penggugat sebagai pihak kreditur dan Tergugat sebagai Debitur, keduanya adalah orang perorangan yang dalam keadaan dewasa, sehat serta tidak memiliki keadaan cacat jiwa atau tidak berada di bawah pengampunan, makamenurut majelis hakim syarat “Kecakapan” Penggugat denga Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai syarat: “Suatu Hal Tertentu”, artinya suatu perjanjian seharusnya berisi pokok/objek tertentu agar dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, dari jawab jinawab dan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat utamanya alat bukti surat yang diberi tanda P-1 dan alat bukti surat yang diberi tanda P-3 yang tidak dibantah oleh tergugat, diketahui pokok/objek yang dijadikan perikatan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pinjam meminjam uang, Penggugat sebagai pihak pemberi pinjaman uang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau disebut sebagai Kreditur sedangkan tergugat sebagai pihak yang meminjam uang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau disebut Debitur;

Menimbang, bahwa tahapan selanjutnya dari perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat di atas, Penggugat telah mengeluarkan uang senilai tersebut di atas dan tergugat juga telah menerima uang senilai tersebut di atas. Oleh karenanya “suatu hal tertentu” adalah dapat dilaksanakan yang berarti pula mengenai hal ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa syarat terakhir sahnya perjanjian adalah mengenai “Causa/Sebab yang Halal”. Peraturan yang dapat dijadikan pedoman ditentukan pasal 1337 KUH Perdata: “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum”;

Menimbang, bahwa mengenai kaitannya perkara *a quo* sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian dengan kedudukan Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat sebagai Debitur. Dalam perundangan dan norma kesusilaan tidak terdapat ketentuan yang melarang seseorang untuk meminjam uang kepada pihak lainnya dan/atau pun sebaliknya serta perbuatan hukum demikian pun menurut Majelis Hakim bukan merupakan perbuatan yang berlawanan atau

Halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontradiksi dengan ketertiban umum. Oleh karena itu Causa yang Halal dalam Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menarik kesimpulan untuk menyatakan sah atau tidaknya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, dalam perkara ini sebagaimana didalilkan dalam jawaban tergugat telah mempermasalahkan tidak sahnya perjanjian karena Turut Tergugat tidak ikut bertanda tangan dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari tergugat tersebut apabila disusun pertanyaan tepat untuk dicari jawaban, “apakah sah perjanjian penggugat dengan tergugat sedangkan turut tergugat sebagai isteri dari tergugat tidak menandatangani?”

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap tindakan hukum dalam suatu perkawinan, khususnya terkait harta bersama, yang dilakukan suami atau istri harus memperoleh persetujuan pasangannya. Dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Hal tersebut kembali dipertegas dalam Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan harta bersama itu berupa benda berwujud dan tidak berwujud. Harta bersama tidak berwujud berupa hak dan kewajiban yang dimiliki suami dan istri. Dengan demikian dapat disimpulkan utang-piutang dalam perkawinan termasuk bagian dari harta bersama. Bagaimana jika utang tersebut timbul tanpa sepengetahuan ataupun persetujuan pasangan? Apakah dapat dibebankan pada harta bersama? Bagaimana Status Utang Tanpa Persetujuan Pasangan?

Menimbang, bahwa Berdasarkan yurisprudensi dalam kasus serupa, pertimbangan majelis hakim ditekankan pada apakah utang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi istri atau untuk kepentingan keluarga. Jika utang tersebut tujuannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga maka suami istri tersebut sama-sama bertanggung jawab atas utang tersebut. Maka untuk pelunasannya dibebankan kepada harta bersama mereka. Ini sesuai ketentuan dalam Pasal 93 ayat (2) KHI yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama. Namun jika ternyata utang tersebut semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pribadi si istri maka suami tidak bertanggung jawab atas

Halaman 24 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang tersebut. Demikian juga jika utang tersebut dipergunakan untuk melakukan perawatan terhadap harta bawaan istri, maka pelunasannya tidak dapat dibebankan pada harta bersama. Melainkan kepada harta bawaan masing-masing. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (1) KHI. Hal tersebut tercermin dalam pertimbangan majelis hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 1904 K/Pdt/2007. Dalam putusan tersebut dinyatakan suami istri selaku Tergugat I dan II dibebankan kewajiban untuk membayar utang secara tanggung renteng. Walaupun faktanya saat suami (Tergugat I) meminjam sejumlah uang untuk keperluan usahanya dari penggugat dilakukan tanpa sepengetahuan dari pihak istri (Tergugat II);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tergugat menyatakan yang menjadi tujuan Tergugat meminjam uang dari Penggugat adalah sebagai modal dalam operasional usaha yang pada awalnya Tergugat optimis dapat melaksanakan kewajiban sebagai Pihak Kedua sebagai Peminjam;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari tujuan tergugat tersebut adalah beralasan menimbulkan persangkaan hakim bahwasanya modal usaha yang ditingkatkan berasal dari pinjaman kepada Penggugat adalah demi menopang kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan Perikatan atau Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Ad.2. Adanya kesalahan;

Menimbang, bahwa mengenai kesalahan dalam hukum terbagi menjadi dua, yaitu kesengajaan dan Kelalaian/Ketidakhati-hatian;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo tentang hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 yang tidak dibantah kebenarannya oleh tergugat, diketahui tergugat telah melakukan angsuran atas bunga hutangnya kepada penggugat sebanyak 6 (enam) kali angsuran yang dimulai sejak bulan Juni 2021 sampai dengan bulan November 2021 dengan total senilai Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil gugatan angka ke 7 sampai dengan Gugatan ini didaftarkan, Tergugat tidak kunjung menyelesaikan kewajiban - kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam perjanjian, yang mana dalil tersebut tidak dibantah oleh tergugat mengenai kebenarannya bahkan tergugat dalam jawabannya mengamini ia tidak dapat melakukan pembayaran dikarenakan Tergugat mengalami kendala dalam menjalankan

Halaman 25 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usaha yang setelah dianalisa oleh Tergugat penyebabnya adalah karena faktor iklim usaha yang cenderung negatif yang diakibatkan oleh situasi pandemi covid-19 sehingga berdampak langsung terhadap penghasilan usaha Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh tergugat itu yakni tentang keadaan Pandemi Covid-19 menurut hemat Majelis Hakim bukan merupakan *Force Majeure*/keadaan darurat yang dapat diterima sebagai alasan untuk meghakhiri perikatan karena hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat sendiri memang dilakukan saat terjadinya Pandemi Covid-19 yakni dibuat tanggal 6 Mei 2021. Artinya saat perjanjian itu dibuat pandemic covid-19 sedang berlangsung dan dalam klausula perjanjian juga tidak memuat keadaan-keadaan bila terjadi *Force Majeure*;

Menimbang, bahwa keadaan tergugat yang telah tidak melaksanakan kewajibannya, sejak bulan Desember 2021 sampai dengan sekarang, telah cukup bagi majelis Hakim menyatakan tergugat telah lalai, oleh karenanya mengenai unsur kesalahan ini terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Adanya Kerugian

Menimbang, bahwa Kerugian dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yakni kerugian materil dan/atau kerugian immateril. Kerugian materil adalah kerugian yang secara nyata diderita. Adapun yang dimaksud dengan kerugian immateril adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini mengenai dalil gugatan dan tuntutan dalam surat gugatan adalah diajukan karena sebab Penggugat merasa ia telah mengalami kerugian Materil akibat Tergugat telah lalai atau tidak melakukan kewajibannya dalam membayar hutangnya kepada Penggugat senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ditambah bunga senilai Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai dalil penggugat tersebut, tergugat tidak membantahnya. Hal ini berarti mengenai adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah benar adanya;

Ad.4. Adanya Sanksi

Menimbang, bahwa mendasari diri pada pendapat Profesor R. Soebekti terhadap si berhutang (debitur) yang tidak melakukan apa yang dijanjikannya oleh karena lalai atau alpa (bukan oleh keadaan memaksa atau force majeure) mendapat sanksi hukum berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara;
2. Pembatalan perjanjian berdasarkan Pasal 1266 KUHPer atau menggunakan Pasal 1338 ayat (2);
3. Peralihan risiko;
4. Pembayaran biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan terurai yang disertai pendapat Sarjana di atas, maka jelas menunjukkan adanya sanksi bagi pihak debitur yang lalai atau tidak melakukan kewajiban. Hal yang sama akan berlaku dalam perkara ini yakni terhadap tergugat selaku debitur beralasan hukum untuk dikenakan sanksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terakhir di atas maka seluruh unsur untuk dikatakan adanya perbuatan wanprestasi dari pihak tergugat adalah beralasan untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat melakukan wan prestasi selanjutnya Majelis Hakim akan menilai tuntutan-tuntutan atau petitum Pengugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka ke-2, Majelis Hakim berpendapat dengan telah dinyatakannya sah perjanjian pengakuan hutang di alat bukti surat diberi tanda P-1, maka petitum angka ke 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa demikian halnya di Petitum angka ke-3, dengan mendasari diri pada uraian pertimbangan majelis hakim sebelumnya telah dinyatakan Tergugat melakukan *wanprestasi*, maka terhadap Petitum tersebut layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan nyatanya tergugat melakukan perbuatan wanprestasi adalah beralasan bagi tergugat dikenakan sanksi berupa pemenuhan prestasi hutang pokok sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah) sedangkan mengenai bunga yang dimintakan oleh Penggugat disesuaikan dengan perjanjian, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan alasan bunga yang ditentukan dalam perjanjian senilai Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) bila diprosentasikan akan ditemukan angka 26 persen pertahun atau 2,166 persen dalam setiap bulannya, bunga mana menurut Majelis Hakim dinilai terlalu tinggi sehingga tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa suku bunga yang wajar diterapkan dengan memperhatikan Suku Bunga Bank Indonesia dalam setiap tahunnya adalah

Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 6 Persen artinya dalam setiap bulan bunga yang tepat diterapkan terhadap tergugat adalah sebesar 0,5 persen;

Menimbang, bahwa sanksi yang sesuai dan tepat dibebankan kepada tergugat dari hutang pokoknya senilai Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) adalah sebesar 0,5 persen dalam setiap bulannya patut dihitung sejak ia tidak membayar kepada penggugat di bulan Desember 2021 sampai dengan saat putusan ini diucapkan di Bulan Maret 2023, artinya ia tergugat beralasan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan sebanyak 16 bulan;

Menimbang, bahwa penghitungan 16 bulan dikalikan 0,5 persen, diperoleh nilai 8 persen sehingga beban bunga yang patut untuk dibebankan kepada Tergugat adalah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) x 8 persen yang apabila dijumlahkan senilai Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai bunga pokok yang telah dibayarkan oleh Tergugat sejak bulan Juni 2021 sampai dengan November 2021, menurut Majelis Hakim hal itu merupakan kesepakatan yang telah menjadi Undang-undang yang berlaku bagi Penggugat dan Tergugat sehingga sebelum perkara ini diajukan tidak perlu diperhitungkan untuk pengurangan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa penghitungan di atas menurut Majelis Hakim beralasan untuk diterapkan di Petitum Angka Ke 4 surat gugatan penggugat dengan ketentuan tanpa dikurangi pembayaran bunga yang telah dilakukan tergugat sejak bulan Juni 2021 sampai dengan November 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka ke-5, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tuntutan Penggugat adalah berupa tuntutan membayar sejumlah uang, maka merujuk pada putusan MA RI No.791 K Sip/1972 tanggal 26 Pebruari 1973 hal mana pengenaan uang paksa dipandang akan berlebihan serta merujuk berdasarkan buku ke II *Recht Verordering (Rv)* pasal 606 A majelis berpendapat tuntutan yang meminta agar tergugat dihukum membayar uang paksa untuk setiap harinya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) juga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian dengan mendasari diri pada pertimbangan sebelumnya di halaman 25: "Hal tersebut tercermin dalam pertimbangan majelis hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 1904 K/Pdt/2007, dalam putusan tersebut dinyatakan suami istri selaku Tergugat I dan II dibebankan kewajiban untuk membayar utang secara tanggung renteng. Walaupun faktanya saat suami (Tergugat I) meminjam sejumlah uang untuk keperluan usahanya dari penggugat dilakukan tanpa sepengetahuan dari pihak

Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri (Tergugat II)”, maka mengenai petitum angka ke-6 adalah layak untuk dikabulkan, yakni Turut Tergugat selaku isteri dari Tergugat harus tunduk dan patuh pada putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan ternyata ada bagian-bagian tuntutan Penggugat yang akan dinyatakan dikabulkan dan terdapat pula tuntutan-tuntutan Penggugat yang akan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan-tuntutan Penggugat pada pokoknya ada yang dinyatakan dikabulkan dan ada yang akan dinyatakan ditolak yaitu mengenai Tuntutan Uang Paksa maka terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan sebagian dan terhadap Tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam pemeriksaan perkara ini yang besarnya menurut taksiran dari Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan beban pembuktian dan penilaian alat bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang ada relevansinya dengan substansi pokok persengketaan di antara para pihak, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dengan inti pokok persengketaan yang dirumuskan dalam perkara ini, tidak perlu dipertimbangkan dan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini terkait dengan kejadian-kejadian selama pemeriksaan berlangsung, ditunjuk sepenuhnya pada berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan dengan putusan ini dan demi ringkasnya putusan ini dianggap sebagai telah dipertimbangkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1234, 1238, 1320 KUHPerdata, Pasal-Pasal dalam Undang-undang No: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal-pasal dalam *Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg. Staatsblad 1927 – 227)*, *Recht Verordering (Rv)*, dan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang tanggal 06 Mei 2021 Sah dan Mengikat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan *Wanprestasi*;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat uang sejumlah Rp1.080.000.000,00 (satu milyar delapan puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - Utang Pokok Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - Bunga Pokok Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas isi Putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp5.730.000,00 (lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, oleh kami, Tofan Husma Pattimura, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gracious Kesuma Prinstama Perangin Angin, S.H., dan Tri Rahmi Khairunnisa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Tbk tanggal 28 September 2022, putusan tersebut pada hari Jumat Tanggal 17 Maret 2023 diucapkan secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Barata Muharamin, S.H., selaku Panitera Pengganti;

Hakim Anggota I,

ttd

Gracious K.P. Perangin Angin, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Tofan Husma Pattimura, S.H.

Hakim Anggota II

ttd

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Barata Muharamin, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara ...	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp50.000,00;
3. PNBP Relas Panggilan	:	Rp30.000,00;
4. Biaya Panggilan	:	Rp5.600.000,00;
5. Meterai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp5.730.000,00;

(lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)